

MERGER DAN AKUISISI

Mamik Mutammimah¹, Abdus Shofa Bisri², Aziz Hariyanto³, Nofan Maulana

Malik⁴

¹ Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

² Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

³ Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

⁴ Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail : ¹mamikmutam@gmail.com ²bangbies25@gmail.com ³ajismsakau123@gmail.com

⁴nofanmaulana@gmail.com

Abstrak :Dalam mendirikan sebuah perusahaan sudah pasti melakukan sebuah perencanaan yang matang, supaya perusahaan bisa berdiri tegak dan berkembang pesat, namun untuk mencapai usaha seperti yang direncanakan tersebut tidaklah mudah dan bisa berjalan mulus karna semua perusahaan dalam melakukan kegiatannya selalu mengalami kendala-kendala sehingga diperlukan langkah manajemen sebuah perusahaan atau pengelolaan untuk mempertahankan perusahaan bisa tetap berdiri.Oleh karna itu sebuah perusahaan lebih memilih strategi merger dan akuisi ini untuk tetap menjalankan perusahaannya dikarenakan merger ini bisa mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat perusahaan untuk melakukan keberlangsungan sebuah perusahaan, dalam sebuah merger dan akiuisisi ini sebuah perusahaan bisa mengembangkan perusahaannya dengan cepat tanpa harus menanggung resiko yang harus dihadapi seperti awal dalam mendirikan perusahaan. Merger adalah penggabungan perusahaan menjadi satu untuk mengambil atau membeli semua asset perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yang

produknya sama, produknya berkaitan, tidak berkaitan namun mau melakukan penggabungan dan perusahaan yang saling membantu terhadap kegiatan usahanya. Agar sebuah perusahaan tersebut tidak mengalami bangkrut

Kata kunci : *Merger, Akuisisi*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang cepat mendorong pemilik perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan strategi bisnis yang baik dalam jangka yang singkat. Salah satu caranya yaitu dengan menggabungkan perusahaannya.

Masalah penggabungan perusahaan banyak menarik perhatian karena banyak aspek dan kepentingan yang berhubungan.

Dengan penggabungan beberapa usaha, diharapkan perusahaan-perusahaan itu dapat meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi usaha, atau meningkatkan integrasi vertikal dari aktivitas operasional yang ada serta saham dan lain sebagainya.

Penggabungan beberapa perusahaan juga dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan

dan kepentingan usaha yang memberikan pertumbuhan yang cepat atau memenangkan pangsa pasar baru sehingga lebih maju di bandingkan pengembangan usaha secara normal.

Cara penggabungan perusahaan ini sering dilakukan oleh pemilik perusahaan yang memiliki keinginan agar perusahaannya lebih maju dan berkembang, dan ada banyak cara dalam penggabungan perusahaan ini, salah satunya ialah merger dan akuisisi.

Pengertian Merger dan Akuisisi

Merger adalah penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan penggabungan mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang melakukan penggabungan dengan

begitu perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki sahampaling tidak 50% dan perusahaan yang di merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru.

Pengertian merger yang lain adalah sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Sehingga kewajiban perusahaan yang dibeli maupun aset akan diambil oleh sebuah perusahaan yang membeli. Sesudah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi.

Dari pemaparandiatas dapat diartikan bahwa merger ini dilakukan oleh satu atau beberapa badan usaha untuk menjadi kesatuan dalam sudut ekonomi, tanpa melebur perusahaan yang melakukan merger sehingga efisiensi dan

kinerja perusahaan, memperoleh pasar, menghambat atau mengurangi persaingan dan tetap mempertahankan kelanjutan bisnis perusahaan.

Akan tetapi akuisisi adalah usaha pengambil-alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, namun tetap melakukan kegiatan perusahaan yang diakuisisi.

Akuisisi merupakan usaha mengambil alih sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan, dengan tetap mengadakan kegiatan perusahaan tersebut.

Merger dan akuisisi ini adalah cara mengembangkan sebuah usaha dengan cara yang lebih konsisten tanpa memakan biaya dan waktu banyak sehingga dengan merger dan akuisisi ini bisa mempunyai perusahaan tanpa mendirikan dari awal dengan sulit dan menanggung setiap resiko kegagalan usaha.

Alasan Melakukan Merger Dan Akuisisi

Setiap perusahaan pasti mempunyai cita-cita untuk memajukan perusahaannya, salah satunya dengan melakukan penggabungan perusahaan baik melalui merger atau akuisisi. Berikut alasan melakukan merger dan akuisisi:

1. Pertumbuhan atau diverisifikasi

Dengan cara merger dan akuisisi sebuah perusahaan menginginkan pertumbuhan cepat dan baik dalam ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha agar risikonya berkurang terhadap adanya persaingan perusahaan.

2. Sinergi

Dengan adanya sinergi, perusahaan yang melakukan merger dapat menghasilkan tingkat skala ekonomi, sehingga pendapatannya akan lebih besar dan fungsi tenaga kerja yang berlebihan

dapat dihilangkan dengan merger.

3. Meningkatkan dana

Dengan melakukan penggabungan, peningkatan dana dapat diperoleh. Sehingga ekspansi internal maupun eksternal dapat terpenuhi dengan menggabungkan perusahaan yang lebih rendah dengan perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan atau daya pinjam perusahaan dan mengalami penurunan kewajiban keuangan.

4. Menambah ketrampilan manajemen dan teknologi

Merger sebuah perusahaan dapat menambah ketrampilan manajemen dan teknologi dikarenakan bergabung dengan perusahaan yang lebih maju dalam manajemen dan mengembangkan teknologinya.

5. Pertimpangan pojok
Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai dua puluh tahun ke depan agar kerugian pajak dapat tertutupi, perusahaan yang memiliki kerugian pajak harus melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger ini dilakukan tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak saja, namun untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik.
6. Meningkatkan likuiditas pemilik

Dengan melakukan merger antar perusahaan dapat memiliki likuiditas yang lebih besar, karena perusahaan yang lebih besar likuiditasnya cakupan pasar sahamnya lebih luas, sehingga likuiditas perusahaan yang lebih kecil dapat ditingkatkan dengan perusahaan yang lebih besar.

7. Melindungi diri dari pengambilalihan

Ketika perusahaan menjadi sebuah incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat. maka perusahaan target akan mengakuisisi perusahaan lain membiayai pengambilalihannya dengan hutang karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh perusahaan tender yang berminat.

Macam-Macam Merger

Adapun macam-macam merger adalah sebagai berikut :

1. Merger horizontal
ialah penggabungan antara perusahaan yang jenis kegiatan usahanya sama. seperti yang terjadi antara perusahaan kain dengan sepatu.
2. Merger vertikal
ialah merger yang terjadi antara perusahaan yang saling berkaitan. seperti yang dilakukan antara perusahaan ban dengan perusahaan mobil.
3. Merger Konglomerat
ialah sebuah kerja sama antara beberapa perusahaan dengan produk-produk yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Seperti yang dilakukan perusahaan elektronik dengan perusahaan televisi serta perusahaan makanan merger dengan perusahaan mobil. Tujuan dari merger konglomerat ini ialah untuk menggapai pertumbuhan badan usaha secara cepat serta memperoleh hasil yang

lebih baik, dengan cara saling bertukar saham antar dua perusahaan yang menjadi satu.

4. Merger kon generik
ialah kerjasama diantara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan, namun bukan merupakan produk yang sama. Seperti contoh penggabungan antara bank dengan perusahaan leasing.

Proses Dalam Melakukan Merger

1. Menetapkan tujuan.
2. Melakukan identifikasi target perusahaan yang potensial untuk dimerger.
3. Melakukan seleksi calon target perusahaan merger.
4. Mengadakan kontak dengan pihak manajemen perusahaan target untuk mendapatkan informasi.
5. Mencari informasi yang dibutuhkan terutama informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang meliputi periode 5 tahun

terakhir dan komitmen yang dilakukan perusahaan target.

6. Menetapkan harga penawaran dan cara pembiayaannya.
7. Mencari alternatif sumber pembiayaan.
8. Melakukan uji kelayakan pada perusahaan target.
9. Mempersiapkan dan menandatangani kontrak merger.
10. Pelaksanaan merger.

Kelebihan dan Kekurangan Merger Dan Akuisisi

1. Kelebihan Merger

Melalui merger pengambilalihannya lebih sederhana dan lebih murah apabila dibandingkan dengan metode lainnya.

2. Kekurangan Merger

Didalam merger wajib ada persetujuan dari semua pemegang saham masing-masing perusahaan, dan dalam memperoleh persetujuan itu

membutuhkan waktu yang lumayan lama.

3. Kelebihan Akuisisi

a. Akuisisi ini tidak memerlukan rapat dan suara dari para pemegang saham sehingga pemegang saham tidak menyukai sebuah tawaran firm, mereka bisa menahan dan tidak akan menjual sahamnya kepada pihak bidding firm.

b. Dalam akuisisi saham, sebuah perusahaan yang membeli tidak perlu persetujuan dari manajemen perusahaan karena dapat berurusan secara langsung dengan para pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer.

c. Akuisisi saham juga dapat digunakan untuk dapat pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat, hal itu karena tidak akan memerlukan

persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan.

- d. Akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak akan memerlukan mayoritas suara pemegang saham.

4. Kekurangan Akuisisi

- a. Mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas
- b. Akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju
- c. Perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi.

Syarat-syarat Merger dan Akuisisi

Dalam melakukan Merger dan akuisisi ada beberapa persyaratan yang harus

dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu :

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dan juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RPU) mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas.

4. Pelaksanaan hak pemegang saham tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
5. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.
6. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RPUS.
7. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan RPUS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Bagi perseroan terbuka, dalam hal

persyaratan yang tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

KESIMPULAN

Setiap perusahaan pasti mempunyai cita-cita untuk memajukan perusahaannya, salah satunya dengan melakukan penggabungan perusahaan baik melalui merger atau akuisisi. Merger dan akuisisi ini adalah cara mengembangkan sebuah usaha dengan cara yang lebih konsisten tanpa memakan biaya dan waktu banyak sehingga dengan merger dan akuisisi ini bisa mempunyai perusahaan tanpa mendirikan dari awal dengan sulit dan menanggung setiap resiko kegagalan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO.*

- Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet,1 . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Oentoeng, Soebagjo Felix. *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan*, Cet. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.
- Pangaribuan, Emmy. *Perusahaan Kelompok/Group Company/Concern*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. 1994.
- Wiradiputra, Ditha. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Fakultas Hukum Indonesia, 2004.